



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **SETYA BUDI;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 11 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Grand Bay Tower C Lantai 27 Unit
AN, Rukun Tetangga 003 / Rukun Warga 010,
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERICK SAMUEL PAAT, Bsc, SH. MH., RICKY D. MONINGKA, SH., RAHMAN MAHFUD, SH., SAID TEAPONI, S.H., MUMIN ARIF, SH dan YULIA DEWANTY MAFUD, SH. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kota Ternate Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 18/PID/PPNEG/2021/PN Sos tanggal 31 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

M E L A W A N

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH yang beralamat di Jalan Poros Weda, Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara, Dalam hal ini diwakili oleh ZULKARNAIN BASO HAKIM, S.H, DONALD RETTOB S.H, GERALD SALHUTERU, S.H, RIDZKY SEPTRIANANDA S.H, ZUBAIDAH TOMULAY S.H, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan tertanggal 7 April 2021 nomor Print-96/Q.2.15/Ft.1/04/2021, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos tanggal 1 April 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;

5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.



II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

- 1) Bahwa PEMOHON adalah Penerima Kuasa dari CV Alfa Carien sebagai Pemberi Kuasa sebagaimana Akta Kuasa Nomor : 12 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A. Abasinu, SH untuk mewakili Pemberi Kuasa mengurus dan mengerjakan Proyek Pembuatan Asrama Pesantren, Kabupaten Halmahera Tengah senilai Rp. 1.371.300.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016.
- 2) Bahwa PEMOHON dalam kedudukannya sebagai Penerima Kuasa dari CV Alfa Carien pada tahap penyelidikan telah dimintai keterangan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : R.42/Q.2.15/Dek.3/07/2019, tanggal 23 Juli 2019 Perihal : Permintaan Keterangan dan Nomor : R.02/Q.2.15/Dek.3/01/2020, tanggal 06 Januari 2020 Perihal : Permintaan Keterangan, atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan pesantren tahun anggaran 2016 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- 3) Bahwa setelah PEMOHON beberapa kali diminta keterangan pada tahap penyelidikan kemudian PEMOHON diperiksa sebagai saksi berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : PRINT-01/Q.2.15/Fd.1/06/2020 tanggal 01 Juni 2020 dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : B-35/Q.2.15/Fd.1/06/2020, tanggal 18 Juni 2020;
- 4) Bahwa PEMOHON telah dimintai keterangan sebagai saksi untuk Tersangka TAMRIN WALID, SE dan ALFHA YENDRA oleh TERMOHON berdasarkan :
 - a. Surat Panggilan Saksi Nomor : B-36/Q.2.15/Fd.1/08/2020, tanggal 04 Agustus 2020;
 - b. Surat Panggilan Saksi Nomor : B-48/Q.2.15/Fd.1/08/2020, tanggal 19 Agustus 2020;
 - c. Surat Panggilan Saksi Nomor : B-56/Q.2.15/Fd.1/09/2020, tanggal 1 September 2020;
 - d. Surat Panggilan Saksi Nomor : B-75/Q.2.15/Fd.1/11/2020, tanggal 05 November 2020;
 - e. Surat Panggilan Saksi Nomor : B-02/Q.2.15/Fd.1/01/2021, tanggal 08 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan di Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016;

5) Bahwa PEMOHON kemudian telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : PRINT-01/Q.2.15/Fd.1/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : B-70/Q.2.15/Fd.1/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 Perihal : Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi;

6) Bahwa meskipun PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON namun PEMOHON belum mengetahui dan menerima penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dari TERMOHON;

7) Bahwa PEMOHON juga tidak tahu pasal berapa dari UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh PEMOHON karena TERMOHON tidak menyebutkan dalam surat-surat panggilan kepada PEMOHON;

8) Bahwa ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak atas dasar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir KUHP yang berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

9) Bahwa seandainya benar quod non ada alat bukti yang cukup tetapi ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON belum ada perhitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya;

10) Maka jelas tindakan TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON tidak sah, karena PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi, sedangkan perhitungan kerugian keuangan negara belum ada.

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



11) Bahwa belum dihitungnya kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sebab mengenai kerugian negara telah ada ketentuan yang diatur secara pasti oleh putusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi;

12) Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yaitu :

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

13) Bahwa ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung elemen pokok yaitu :

- Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- Yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;

14) Bahwa kerugian negara dalam perkara korupsi adalah merupakan salah satu elemen pokok, tanpa adanya elemen ini maka tidak ada korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juni 2006 “unsur kerugian negara harus dapat dibuktikan dan harus dapat dihitung.” Pembuktian dan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya harus dilakukan. “...secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”

15) Bahwa selengkapnya, berikut Kami kutip bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan :

“ Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim : (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih



dapat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi lebih formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisa hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian;

“Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh ahli dalam bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma”.

Pertimbangan Mahkam Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan bahwa untuk menentukan suatu kerugian negara itu harus nyata dan pasti serta penghitungannya dilakukan oleh ahli.

16) Bahwa menurut Pasal 1 angka 32, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan : “Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

17) Bahwa dalam perkara PEMOHON ketika ditetapkan sebagai Tersangka, belum ada penghitungan kerugian negara yang jumlahnya



nyata atau pasti, sehingga salah satu elemen yang dapat digunakan untuk menetapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;

18) Bahwa menurut undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”;

19) Bahwa selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada juga instansi lain yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 yang berbunyi : “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi : [---], audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, [---]”;

20) Bahwa sebagaimana Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi pada pokoknya menyatakan : audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Hasil audit BPKP dituangkan dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN). LHPKKN disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta.

21) Bahwa penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan : “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau



keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

22) Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena perbuatannya atau keadaannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

23) Bahwa ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON karena perbuatan atau keadaannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan patut diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kedudukan yang dapat yang merugikan negara atau perekonomian negara yang nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli belum dilakukan;

24) Bahwa belum adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan karena bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup belumlah terpenuhi, sehingga menurut hukum PEMOHON telah tidak patut untuk ditetapkan sebagai Tersangka;

25) Bahwa dengan demikian, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam perkara korupsi cacat secara hukum, karena penetapan sebagai Tersangka belum memenuhi



ketentuan adanya bukti permulaan untuk ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;

26) Bahwa bukti permulaan cukup yang digunakan dalam penetapan PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 163 KUHAP, yaitu sama dengan dengan syarat bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu;

27) Bahwa dua alat bukti yang sah berkenaan dengan perkara PEMOHON, paling kurang harus mengandung unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;



28) Bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu, namun senyatanya ketika PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, dua alat bukti yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak ada atau belum ada;

29) Bahwa dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah tidak sah dan melawan hukum;

30) Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau ahli dan tidak ada adanya kerugian negara yang nyata dan pasti, maka penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;

31) Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian Negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau ahli, maka tidak ada alasan objektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;

32) Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

33) Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



34) Bahwa dengan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hail perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau ahli, maka tidak ada alasan yang objektif yang sah untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka;

35) Bahwa dengan demikian, tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebelum adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, yang tidak berdasarkan undang-undang dan adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHAP.

36) Bahwa PEMOHON sebagai penerima kuasa dari CV Alfha Carien mengerjakan Proyek Pembuatan Asrama Pesantren, Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp. 1.371.300.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016.

37) Bahwa pada tanggal 01 November 2016 CV Alfha Carien mengajukan Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan (CCO) Proyek Asrama Pesantren Weda sebagaimana surat Nomor : 076/AC-Tte/XI/2016 kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Halmahera Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

38) Bahwa CV Alfha Carien menerima surat undangan rapat dari Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Halmahera Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 500.14/UND-CCO/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 02 November 2016 sehubungan dengan Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan (CCO) Proyek Asrama Pesantren Weda;

39) Bahwa hasil rapat sehubungan dengan Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan (CCO) Proyek Asrama Pesantren Weda telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 500.14/Ba-CCO/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 03 November 2016;

40) Bahwa pada tanggal 04 November 2016 telah dibuat dan ditandatangani Addendum Kontrak Nomor : 500.14/ADD-SP/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 antara Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Setda Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 dengan CV Alfha Carien;

41) Bahwa pada tanggal 04 November 2016 CV Alfha Carien telah menerima pembayaran uang muka Proyek Pembuatan Asrama Pesantren, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp. 366.486.091,00,- (tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah) via RTGS dari Rekening Pemda Halteng di BPD Maluku ke rekening CV Alfha Carien di BNI Cab. Ternate;

42) Bahwa pekerjaan Proyek Pembuatan Asrama Pesantren, Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 telah diselesaikan 100% (seratus persen) oleh CV Alfha Carien pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah dibuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 500.14/BA-KP/PESANTREN/EKBANG-HT/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016;

43) Bahwa CV Alfha Carien telah menyelesaikan pekerjaan Proyek Pembuatan Asrama Pesantren, Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 19 Desember 2016 kemudian CV Alfha Carien mengajukan surat permohonan Pembayaran Termyn I Nomor : 077/AC-Tte//XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Halmahera Tengah;

44) Bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Proyek Pembuatan Asrama Pesantren, Kabupaten Halmahera Tengah dan menyatakan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 dan Addendum Kontrak Nomor : 500.14/ADD-

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 04 November 2016 bahwa telah dikerjakan sesuai dengan RAB dan telah selesai 100%;

45) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 dibuat Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 500.14/BAP-TI/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 sebesar Rp. 891.345.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

46) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Halmahera Tengah telah melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dan menyatakan bahwa CV. Alfha Carien telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2016 Nomor : 500.14/BA-PHO/PESANTREN/PPHP/EKBANG-HT/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016;

47) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2016 Nomor : 500.14/BA-PHO/PESANTREN/PPHP/EKBANG-HT/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 telah dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO) dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Professional Hand Over (PHO) Nomor : 500.14/BA-PHO/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 23 Desember 2016;

48) Bahwa CV Alfha Carien telah mengirimkan surat Nomor : 079/AC-Tte/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dalam Rangka FHO kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Halmahera Tengah;

49) Bahwa dengan progress pekerjaan dilapangan telah mencapai 100% dan telah dilakukannya Penyerahan Pertama Pekerjaan/ Professional Hand Over (PHO) CV Alfha Carien mengirimkan surat Nomor : 080/AC-Tte/XII/2016, tanggal 26 Desember 2016 perihal : Permohonan Pembayaran Retensi;

50) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda. Halmahera Tengah kembali melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan yang kesimpulannya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Nomor : 500.14/BA-FHO/PPHP/PESANTREN/EKBANG-HT/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan : Setelah mempelajari dengan seksama hasil pemeriksaan lapangan dan kelengkapan Administrasi Penyedia telah melakukan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak, dan layak untuk mengadakan Penyerahan Akhir Pekerjaan/Final Hand Over (FHO), masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh hari) kalender dan Penyedia dapat diberikan sisa pembayaran berupa Retensi (5% dari nilai kontrak) atau Penyedia menyerahkan Jaminan Bank;

51) Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2016 Nomor : 500.14/BA-FHO/PPHP/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 27 Desember 2016 telah dilakukan Penyerahan Akhir Pekerjaan/Final Hand Over (FHO) pada tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan Final Hand Over (FHO) Nomor : 500.14/BA-FHO/PESANTREN/EKBANG-HT/XII/2016;

52) Bahwa kewajiban hukum yang telah dilaksanakan oleh PEMOHON sebagaimana dapat diketahui dengan sangat jelas, tegas dan terang benderang pada fakta dan bukti disebut di atas adalah telah sesuai dengan Pasal 95 ayat 8 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH yang menyebutkan : "Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over)

53) Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum disebut di atas sehingga secara hukum terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 telah berakhir secara hukum termasuk dengan mengikuti ketentuan hukum sebagaimana yang disebut pada Pasal 95 ayat 5 huruf b yang berbunyi : "masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan"

54) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 dibuat Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : 500.14/BAP-RET/PESANTREN/EKBANG-HT/XII/2016 sebesar 5% dari Nilai Kontrak sejumlah Rp. 68.565.000,00,- (enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55) Bahwa pada tanggal 02 Maret 2017 baru masuk pencairan Pembayaran Termin I sebesar Rp. 794.082.363,00,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) via RTGS dari rekening Pemda Halteng di BPD Maluku ke rekening CV Alfha Carien di BNI Cab. Ternate;

56) Bahwa pada tanggal 06 April 2017 baru masuk pencairan Pembayaran Retensi sebesar Rp. 61.075.182,00,- (enam puluh satu juta tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) via RTGS dari rekening Pemda Halteng di BPD Maluku ke rekening CV Alfha Carien di BNI Cab. Ternate;

57) Bahwa dengan demikian telah nyata dan jelas tidak ada kerugian negara yang timbul dalam pekerjaan Proyek Pembuatan Asrama Pesantren, Kabupaten Halmahera Tengah dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016, karena proyek tersebut telah selesai dikerjakan PEMOHON sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 dan Addendum Kontrak Nomor : 500.14/ADD-SP/PESANTREN/EKBANG-HT/XI/2016 tanggal 04 November 2016 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 500.14/SP/PESANTREN/EKBANG-HT/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 dan telah dilakukan serah terima pekerjaan dan telah lewat masa pemeliharaan sejak serah terima pekerjaan;

58) Bahwa pekerjaan Proyek Pembuatan Asrama Pesantren, Kabupaten Halmahera Tengah dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Kontrak dan Addendum Kontrak tersebut adalah tahap I (pertama) pembangunan yaitu hanya untuk pekerjaan paket pekerjaan konstruksi (pondasi) bangunan yang akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu pembangunan gedung Asrama Pesantren namun dibiarkan terbengkelai/tidak dilanjutkan oleh Pemda Kab. Halmahera Tengah sampai saat ini;

59) Bahwa kasus ini merupakan perkara dalam ruang lingkup hukum perdata karena adanya perjanjian yang dibuat antara PEMOHON dengan pihak Pemda Kab. Halmahera Tengah Kontrak dan Addendum Kontrak tersebut sehingga jika timbul permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam Kontrak dan Addendum Kontrak tersebut penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata bukan hukum pidana;

III. PERMOHONAN

Berdasar seluruh uraian dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri SOASIO yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan di Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : PRINT-01/Q.2.15/Fd.1/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada PEMOHON;
5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri SOASIO yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri SOASIO yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir menghadap kuasanya bernama Erick Samuel Paat, Bsc, SH. MH., Ricky D. Moningga, SH., Rahman Mahfud, SH., Said Teaponi, SH., dan Yulia Dewanty Mafud, SH. Sedangkan untuk Termohon

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap wakilnya bernama Zulkarnain Baso Hakim, SH;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Setelah mendengar dan mempelajari Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka sedangkan penghitungan kerugian negara sebagai elemen pokok korupsi belum ada
2. Bahwa penetapan status pemohon sebagai tersangka tidak didasari bukti permulaan yang cukup.
3. Bahwa permasalahan yang muncul dalam Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 berada dalam lingkup Hukum Perdata dan bukannya pidana.

Atas dalil-dali Pemohon tersebut, adapun yang menjadi tanggapan atau jawaban Kami dari Pihak TERMOHON PRAPERADILAN adalah sebagai berikut:

A. Dalam Formalitas Permohonan

Bahwa Permohonan Pemohon Error in persona karena ditujukan kepada Termohon KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TENGAH.

1. Bahwa permohonan Pemohon gemis aanhoeda nigheid (yang ditarik sebagai Termohon keliru).
 - Bahwa pencantuman Termohon KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA adalah keliru dan membingungkan karena tidak sesuai dengan hirarkhi dan susunan organisasi. Seharusnya yang menjadi Termohon adalah JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA sebagai Pimpinan tertinggi KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA selaku Pejabat tertinggi yang mengeluarkan Surat Perintah dalam setiap pelaksanaan tindakan tugas dan wewenang prosedural penegakan hukum atau penanganan perkara di dalam organisasi KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA yang di delegasikan secara hirarki kepada KEPALA KEJAKSAAN TINGGI, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI dan KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI.

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu Termohon Jelaskan bahwa di KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA terdiri dari Pegawai Tata Usaha dan JAKSA, dimana dalam menjalankan tugas dan tindakan Pro justisia Penegakan hukum dilakukan oleh JAKSA, sehingga pencantuman KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA adalah membingungkan dan tidak tepat.

2. Bahwa permohonan Pemohon plurilium litisconsortium (kurang pihak).

- Bahwa jika penyebutan Termohon oleh Pemohon dalam Permohonannya dengan pola Cq (Casu quo), maka untuk memenuhi azas kelaziman dalam hirarki/struktur Kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia serta tata pemerintahan Negara Republik Indonesia, seharusnya Pemohon juga mencantumkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai muara pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Kekurangan penyebutan subyek Termohon sebagaimana dilakukan Pemohon tersebut mengakibatkan terjadinya absurditas permohonan, oleh karena itu permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau obscurus.

Sehingga Permohonan Pemohon patutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak oleh Hakim Tunggal yang Mulia karena Permohonan Pemohon cacat syarat formil permohonan.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Terhadap dalil "Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka sedangkan penghitungan kerugian negara sebagai elemen pokok korupsi belum ada".

- Bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016, setelah Termohon menerima adanya laporan masyarakat adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, Termohon telah melaksanakan kegiatan Penyelidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas Poin 3 huruf a sampai huruf k. Bahkan sebelum Tahapan Penyelidikan di bidang Tindak Pidana Khusus

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pidsus) itu dilaksanakan, Termohon dengan terlebih dahulu melakukan pendalaman ada tidaknya peristiwa pidana berupa perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara hal ini dibuktikan dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : PRINT-01/Q.2.15/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020 (bukti T-1)

- Bahwa sebagai dasar dilaksanakan kegiatan penyelidikan dalam perkara a quo, telah disusunlah Rencana Penyelidikan pada perkara a quo yang ditandatangani oleh Kordinator tim Penyelidik Yasser Samahati, SH dengan Mengetahui Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah (bukti T-2). Setelah serangkaian Penyelidikan Termohon melaksanakan Gelar/Ekspose perkara Tahap penyelidikan guna menentukan adanya peristiwa pidana dan dapat tidaknya perkara a quo dinaikan ke tahap Penyidikan, hal ini dibuktikan dengan Laporan Hasil Gelar/Ekspose tahapan Penyelidikan Perkara a quo Nomor : ND-58/Q.2.15/Fd.1/06/2020 tanggal 03 Juni 2020 (bukti T-3) dengan kesimpulan ada peristiwa pidana dalam pembangunan asrama pesantren weda tersebut untuk selanjutnya perkara dinaikan ke tahap penyidikan.

- Bahwa dalam rangkaian penyidikan Termohon telah menerapkan secara paripurna Hukum Acara Pidana dan Standar Operasional prosedur yang berlaku di lingkungan Penyidik KEJAKSAAN RI sebagai berikut :

- Tahap Penyidikan Umum (Tindak Pidana Khusus). Bahwa Berdasarkan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas Poin 4 huruf c mengatur “ kecuali dalam hal tertangkap tangan, proses penyidikan dimulai dengan surat perintah penyidikan yang belum mencantumkan nama tersangka (Penyidikan Umum) dengan tujuan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 1 KUHP)”, untuk itu Termohon segera melakukan penyidikan dalam perkara a quo pasca diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tanpa nama tersangka (Sprindik Umum) dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor PRINT-01/Q.2.15/Fd.1/06/2020 tanggal 09 Juni 2020 (bukti T-4). Untuk pelaksanaan kegiatan Penyidikan

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos



umum tersebut Termohon telah menyusun Rencana Penyidikan (Rendik) tanggal 11 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Plt. Kepala Seksi Tindak Pidana khusus Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah (bukti T-5). Selanjutnya Termohon melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi dan salah satunya telah memanggil dan meminta keterangan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam Penyidikan umum perkara a quo dengan bukti adanya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Pemohon tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani Jaksa Penyidik dan Pemohon an SETYA BUDI (bukti T-6).

- Pada tahap penyidikan umum ini pula telah dilaksanakan permintaan perhitungan dan/atau audit investigasi atas kegiatan pembangunan asrama pesantren weda kepada pihak INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA hal ini dibuktikan dengan :

1. Dasar Pemeriksaan/Audit :

- 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah tentang Permohonan Audit Investigasi Pembangunan Asrama Pesantren Weda TA 2016 Nomor surat No: B-07/Q.2.15/Fd.1/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 (bukti T-7)
- 2) Surat Tugas Inspektur Provinsi Maluku utara No. 836/26-Insp.P/MU/2020 tanggal 28 Februari 2020 (bukti T-8)

2. Prosedur dan Metode Pemeriksaan / Audit. Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit sesuai dengan Standar Audit APIP meliputi penilaian, analisis, wawancara, mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti secara sistematis dan Kualifikasi Tim pemeriksa yang memiliki lisensi atau sertifikasi sebagai Pemeriksa / Auditor dengan susunan Tim :

- 1) Dr. Ahmad Purbaja, ST, MH selaku Penanggung Jawab
- 2) Nani Riana Pakaya, S.Pt. selaku Pengendali Teknis
- 3) H. Ruslan Ashary, SE selaku Ketua Tim
- 4) Viktor Kristian Amu, SE selaku Anggota
- 5) Iksan A Idrus, ST selaku Anggota.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/PUU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 mempertegas kedudukan Inspektorat Provinsi Masuk dalam lingkup Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain.

3. Laporan Hasil Audit (LHA) Investigasi INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA Nomor: 700/ 46-Insp.P/MU/2020 tanggal 24 Maret 2020 menyimpulkan bahwa daerah telah dirugikan (Kerugian Negara) pada Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 sejumlah Rp. 222.555.808.37. (bukti T-9).

4. Guna memperkuat hasil perhitungan kerugian keuangan negara guna mendukung telah terjadinya kerugian negara yang Faktual dalam perkara a quo dalam hasil Audit investigasi Inspektorat Provinsi tersebut diatas, pada tanggal 07 Juli 2020 dikeluarkanlah Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Pada Pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda Kab Halmahera Tengah TA 2016 nomor : 770/179.1-INSP.P/ MU/ 2020 (bukti T-9.a) dengan poin- penting sbb :

1) Dasar Penugasan.

- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Np.B-UNZ/Q.2.15/Fd.1/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara;
- Surat Tugas Inspektur Provinsi Maluku Utara No.836/123.2-Insp.P/MU/2020 tanggal 26 Juni 2020 untuk melakukan bantuan penghitungan kerugian Negara pada Pekerjaan Pembangunan Asrama Pesantren Weda Kab Halmahera Tengah TA 2016

2) Hasil Perhitungan .

Memperkuat hasil audit investigasi Inspektorat Provinsi Maluku Tara Terdahulu nomor Audit (LHA) Investigasi INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA Nomor: 700/ 46-Insp.P/MU/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang menyimpulkan bahwa daerah telah dirugikan (Kerugian

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara) pada Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 sejumlah Rp. 222.555.808.37. (bukti T-9)

Sehingga dalam perhitungan kerugian negara dalam perkara a quo termohon telah melaksanakan 2 (dua) kali perhitungan yang diawali dengan audit investigasi dan diikuti dengan audit perhitungan kerugian negara, guna mendukung terpenuhinya unsur kerugian negara yang faktual dan tak terbantahkan lagi.

- Pada tahap akhir penyidikan umum Termohon telah melaksanakan gelar perkara/ekspose Penyidikan umum guna mengumpulkan Alat Bukti dan/atau Barang bukti serta menentukan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka dalam perkara a quo, hal ini dibuktikan dengan Undangan Gelar/ekspose perkara Tahap Penyidikan tanpa nama tersangka (umum) Nomor : ND-38/Q.2.15/Ds.2/06/2020 (bukti T-10); Laporan Hasil Ekspose tahap penyidikan (umum) (Pidsus-7) Nomor : ND-38/Q.2.15/Fd.1/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 (bukti T-11), dan akhir dari penyidikan umum ini ditandai dengan adanya Penetapan tersangka pertama dengan Nomor surat : B-440/Q.2.15/Fd.1/06/2020 tanggal 01 Juli 2020 an THAMRIN WALID, SE (bukti T-12).

- Tahap Penyidikan Khusus an ALFHA YENDRA dan an Pemohon SETYA BUDI (Tindak Pidana Khusus). Dalam perkara a quo Termohon dalam hasil ekspose gelar perkara Penyidikan umum menyimpulkan ada 3 (tiga) orang yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana dalam bentuk Penyertaan sebagai tersangka yaitu sdr THAMRIN WALID, SE selaku KPA (tersangka I), sdr ALFHA YENDRA (tersangka II) sebagai kontraktor pelaksana dan sdr Pemohon selaku penerima pekerjaan dan pelaksana CV ALFHA CARIEN di lapangan (tersangka III). Berdasarkan poin 4 huruf q Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas mengatur “ apabila usul penetapan tersangka disetujui, segera diterbitkan penetapan



tersangka. Apabila tersangka yang ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang dan pemberkasannya akan dipisah (splitting), selanjutnya terhadap tersangka kedua dan seterusnya diterbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka (surat perintah penyidikan khusus) tanpa perlu adanya surat penetapan tersangka lagi. Sedangkan khusus untuk tersangka pertama, tidak perlu diterbitkan khusus, dst..." . oleh karena itu pasca ditetapkannya Tersangka I an THAMRIN WALID SE dengan (bukti T-12), selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Penyidikan Atas Nama Tersangka ALFHA YENDRA (Sprindik Khusus) Nomor : PRINT-02/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 (bukti T-13), dan Surat Penyidikan Atas Nama Tersangka pemohon SETYA BUDI (Sprindik Khusus) Nomor : PRINT-01/Q.2.15/Fd.1/01/2021, tanggal 27 Januari 2021 (bukti T-14).

- Bahwa penyidikan khusus an ALFHA YENDRA dan penyidikan khusus an Pemohon adalah rangkaian dan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penyidikan umum dalam perkara a quo. Oleh karena itu, gambaran alur proses penanganan perkara a quo tersebut diatas menggambarkan bahwa Termohon dalam penanganan perkara sudah sesuai dengan prosedur serta hukum acara yang berlaku dan taat asas.

Sehingga dalil KESATU Pemohon yang menyatakan bahwa " Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka sedangkan penghitungan kerugian negara sebagai elemen pokok korupsi belum ada" adalah sangat mengada-ngada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

2. Terhadap dalil " Penetapan Status Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Didasari Bukti Permulaan Yang Cukup":

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 hlm 6 poin 4 huruf n yang mengatur "Penetapan tersangka merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu agar penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan syarat formil-materil serta kecukupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 2 alat bukti dan calon tersangkanya terlebih dahulu wajib diperiksa sebagai saksi, dst.. “

- Bahwa sebagaimana uraian kontra dalil pemohon yang termohon uraikan sebelumnya diatas, termohon ingin mempertegas kembali bahwa dalam rangkaian penyidikan umum dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016, Termohon telah melakukan penyidikan dalam perkara a quo pasca diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tanpa nama tersangka (Sprindik Umum) dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor PRINT-01/Q.2.15/Fd.1/06/2020 tanggal 09 Juni 2020 (bukti T-4). Selanjutnya Termohon melakukan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi antara lain saksi Thamrin Walid (KPA) (bukti T-15). Saksi ALFHA YENDRA (Kontraktor Pelaksana) (bukti T-16), saksi Yanti Wijaya (Saksi Konsultan perencanaan-pengawas) (Bukti T-17), saksi Buyung Husain (Inspektorat Kab Halteng) (bukti T-18), Saksi Lisa Sabtu (bendahara Ekbang Kab Halteng) (bukti T-19), saksi Andi Sudirman (staff administrasi Ekbang Kab Halteng) (bukti T-20), saksi Julaiha Harun (bukti T-21) dan salah satunya telah memanggil dan meminta keterangan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam Penyidikan umum perkara a quo dengan bukti adanya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an Pemohon 25 Juni 2020 yang ditandatangani Jaksa Penyidik dan Pemohon an SETYA BUDI (bukti T-6).
- Bahwa Pada tahap penyidikan juga telah dilaksanakan permintaan perhitungan dan/atau audit investigasi dan Laporan hasil perhitungan kerugian negara atas Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 kepada pihak INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA hal ini dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Audit (LHA) INSPEKTORAT Provinsi yang menyimpulkan bahwa telah terdapat kerugian negara sejumlah Rp. 222.555.808.37 pada pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016, lihat (bukti T-9) dan (bukti T-9.a).
- Bahwa pada tahap penyidikan perkara a quo, termohon juga telah memeriksa ahli dan mengambil keterangan ahli dari INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA an RUSLAN ASHARI hal ini dibuktikan :

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) surat Permohonan Penunjukan Ahli Nomor : B-480/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 (bukti T-22)
- 2) Surat Penunjukan Pemberian Keterangan Ahli Nomor : 700/01/326/INSPT tanggal 07 Agustus 2020 (bukti T-23)
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang ditanatangani oleh ahli dan Penyidik (bukti T-24)

Oleh karena itu Termohon dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 telah mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah / bukti permulaan yang cukup yang sah berupa alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Surat dan keterangan ahli audit , dengan demikian dalil Pemohon yang mengatakan dalam perkara a quo Pemohon tidak pernah diperiksa oleh Termohon sebagai calon tersangka adalah keliru dan tidak sesuai fakta prosedural yang sebenarnya.

Sehingga dalil KEDUA Pemohon yang menyatakan “ Penetapan Status Pemohon Sebagai Tersangka Tidak Didasari Bukti Permulaan Yang Cukup” adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.

3. Terhadap dalil “ Permasalahan Yang Muncul Dalam Pembangunan Asrama Pesantren Weda Pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 Berada Dalam Lingkup Hukum Perdata Dan Bukannya Pidana.”:

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
- Bahwa termohon mengutip pandangan Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 3. Bertentangan dengan kesusilaan
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa termohon mengutip pendapat Satochid Kartanegara yang menerangkan dalam konteks hukum pidana, “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum lain (algemen beginsel).

- Bahwa termohon tidak bermaksud menggurui pemohon, bahwa melihat perbedaan perbuatan “melawan hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Untuk itu, sebagai referensi, termohon mengutip pendapat dari Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), hal. 22, yang menyatakan: “yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.”

- Bahwa dalam proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 memang terdapat adendum kontrak karena adanya Contract Change Order (CCO) namun tidak didasari adanya justifikasi/alasan teknis pembangunan dan sarat akan adanya mens rea (niat) jahat untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang berimplikasi adanya kekurangan pekerjaan yang menimbulkan kerugian negara (kepentingan umum) dan bukan kepentingan pribadi saja sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata melainkan masuk dalam lingkungan hukum pidana wabil khusus Resim Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jawaban ini termohon tidak akan terlalu jauh membahas patologi pembangunan proyek beserta pembuktiannya karena sudah masuk materi pokok perkara dimana hal tersebut tidak ada kaitan dalam lingkup Pra Peradilan ini.

Sehingga dalil KETIGA Pemohon yang menyatakan “ Permasalahan Yang Muncul Dalam Pembangunan Asrama Pesantren Weda Pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 Berada Dalam Lingkup Hukum Perdata Dan Bukannya Pidana” adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/alasan-alasan PEMOHON PRAPERADILAN secara keseluruhan patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil TERMOHON PRAPERADILAN;
3. Menyatakan status tersangka Pemohon dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah adalah sah dan berdasarkan atas hukum
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON PRAPERADILAN.

Atau apabila yang mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Akta Kuasa Nomor : 12 Tanggal 17 Oktober 2016 Notaris Muhammad Anshar A. Abasinu, SH, selanjutnya diberi tanda **P.1;**

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos



2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : R.42/Q.2.15/Dek.3/07/2019, Tanggal 23 Juli 2019 Perihal : Permintaan Keterangan, selanjutnya diberi tanda **P.2;**
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : R.02/Q.2.15/Dek.3/01/2020, Tanggal 06 Januari 2020 Perihal : Permintaan Keterangan, selanjutnya diberi tanda **P.3;**
4. Surat Panggilan Saksi Nomor : B-35/Q.2.15/Fd.1/06/2020, Tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda **P.4;**
5. Surat Panggilan Saksi Nomor : B-36/Q.2.15/Fd.1/08/2020, Tanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **P.5;**
6. Surat Panggilan Saksi Nomor : B-48/Q.2.15/Fd.1/08/2020, Tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **P.6;**
7. SURAT PANGGILAN SAKSI NOMOR : B-56/Q.2.15/Fd.1/09/2020, Tanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda **P.7;**
8. Surat Panggilan Saksi Nomor : B-75/Q.2.15/Fd.1/11/2020, Tanggal 05 November 2020, selanjutnya diberi tanda **P.8;**
9. Surat Panggilan Saksi Nomor : B-02/Q.2.15/Fd.1/01/2021, Tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **P.9;**
10. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Nomor : B-70/Q.2.15/Fd.1/01/2021 Tanggal 28 Januari 2021 Perihal : Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diberi tanda **P.10;**
11. Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian Nomor : 500.14/Sp/Pesantren/Ekbang-Ht/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016 Pekerjaan Konstruksi, selanjutnya diberi tanda **P.11;**
12. Surat Nomor : 076/Ac-Tte/Xi/2016, Tanggal 01 November 2016 Perihal : Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Proyek Asrama Pesantren Weda Dari Cv. Alfha Carien Kepada Kepala Bagian Ekonomi



Dan Pembangunan Setda Kabupaten Halmahera Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya diberi tanda **P.12;**

13. Surat Nomor : 500.14/Und-Cco/Pesantren/Ekbang-Ht/Xi/2016 Perihal : Undangan Rapat Tanggal 02 November 2016, selanjutnya diberi tanda **P.13;**

14. Berita Acara Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 500.14/Ba-Cco/Pesantren/Ekbang-Ht/Xi/2016 Tanggal 03 November 2016, selanjutnya diberi tanda **P.14;**

15. Addendum Kontrak Nomor : 500.14/Add-Sp/Pesantren/Ekbang-Ht/Xi/2016, Tanggal 04 November 2016 Terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 500.14/Sp/Pesantren/Ekbang-Ht/X/2016, Tanggal 17 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda **P.15;**

16. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 500/76.Xii/2016 Tanggal 22 Desember 2016 Perihal : Penyampaian Berita Acara Pembayaran Termin I , selanjutnya diberi tanda **P.16;**

17. Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor:500.14/Bap-Ti/Pesantren/Ekbang-Ht/Xi/2016 Sebesar Rp. 891.345.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **P.17;**

18. Laporan Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke Ix Proyek Pembuatan Asrama Pesantren Weda Tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **P.18;**

19. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 500.14/Ba-Kp/Pesantren/Ekbang-Ht/Xii/2016 Tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **P.19;**

20. Surat Cv Alfa Carien Nomor : 077/Ac-Tte//Xii/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Perihal : Permohonan Pembayaran Thermyn I Kepada Kepala Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Halmahera Tengah, selanjutnya diberi tanda **P.20;**

21. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Tim Pemeriksa Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tanggal 21 Desember 2016,



selanjutnya diberi tanda **P.21;**

22. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Professional Hand Over (Pho) Nomor : 500.14/Ba-Pho/Pesantren/Ekhang-Ht/Xi/2016 Tanggal 23 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **P.22;**

23. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2016 Nomor : 500.14/Ba-Pho/Pesantren/Pphp/Ekhang-Ht/Xii/2016 Tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **P.23;**

24. Surat Cv Alfha Carien Nomor : 078/Ac-Tte/Xii/2016 Tanggal 20 Desember 2016 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Pho Kepada Kepala Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Halmahera Tengah, selanjutnya diberi tanda **P.24;**

25. Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan Final Hand Over (Fho) Nomor : 500.14/Ba-Fho/Pesantren/Ekhang-Ht/Xii/2016, Tanggal 28 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **P.25;**

26. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2016 Nomor: 500.14/Ba-Fho/Pphp/Pesantren/Ekhang-Ht/Xii/2016 Tanggal 27 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **P.26;**

27. Surat Cv Alfha Carien Nomor : 079/Ac-Tte/Xii/2016 Tanggal 26 Desember 2016 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Fho Kepada Kepala Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Halmahera Tenga, selanjutnya diberi tanda **P.27;**

28. Berita Acara Pembayaran Retensi Nomor : 500.14/Bap-Ret/Pesantren/Ekhang-Ht/Xii/2016 Tanggal 29 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **P.28;**

29. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 500.14/Ba-Kp/Pesantren/Ekhang-Ht/Xii/2016 Tanggal 28 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **P.29;**

30. Surat Cv Alfha Carien Nomor : 080/Ac-Tte/Xii/2016, Tanggal 26 Desember 2016 Perihal : Permohonan Pembayaran Retensi, selanjutnya diberi tanda **P.30;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Jaminan Pemeliharaan Seri Nomor : Sc.15 127429, Nomor Jaminan : 55.50.17.00010.4.13.01.0 Nilai : Rp. 68.565.000,00 Yang Dikeluarkan Askrido Tanggal 23 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda **P.31;**

32. Foto Dokumentasi Bukti Pelaksanaan Pekerjaan Dan Back Up Data Perhitungan Volume Realisasi Proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda , selanjutnya diberi tanda **P.32;**

33. Foto Dokumentasi Pemeriksaan Progress 100% Proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, selanjutnya diberi tanda **P.33;**

34. Berita Surat Kabar Malut Post Tanggal 8 Juni 2020 Halaman 2 Dengan Judul Berita Dugaan Korupsi Asrama Pesantren Naik Status, selanjutnya diberi tanda **P.34;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31 dan P.34 yang merupakan fotokopi dari fotokopi/tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan ahli sebagai berikut:

- 1. Ahli Faisal Malik S.H, M.H** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sampai saat ini masih aktif menjadi Dosen di Universitas Khairun Ternate dan mengajar di Mata Kuliah Hukum Pidana;
 - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat pada perkara Praperadilan mengenai Tindak Pidana Korupsi pada sidang yang lain;
 - Bahwa penyidik bisa melakukan upaya pemaksaan dalam hal setelah dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali;
 - Bahwa menurut Ahli penggunaan hukum pidana itu berbeda dengan penggunaan rezim-rezim hukum yang lain. Penggunaan hukum pidana itu berakibat pada pembatasan dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dalam surat panggilan harus dicantumkan secara tegas, Pasal yang disangkakan sehingga orang tersebut memiliki kepentingan pembelaan terhadap dirinya terhadap pasal yang disangkakan, dan hal tersebut diatur dalam hak-hak Tersangka;

- Bahwa implikasi kata "dapat" yang dihapus pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 menjadikan pasal 2 dan pasal 3 menjadi tindak pidana materil;
- Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang kerugian Negara menjadi syarat mutlak;
- Bahwa Ahli secara teknis tidak mengetahui kewajiban penyidik dalam hal administrasi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Ahli secara teknis tidak mengetahui kapan SPDP mulai dikirimkan;
- Bahwa harus ada penetapan tersangka baru ketika Tersangka ditetapkan dalam perkara splittings, karena sistem yang dianut dalam hukum pidana itu adalah pertanggungjawaban secara individual bukan pertanggungjawaban secara kolektif;
- Bahwa berkaitan dengan surat panggilan karena hal ini berkaitan dengan dugaan atau yang diduga atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka surat panggilan itu harus memenuhi syarat Formil dan Syarat Materil. Syarat Formil berkaitan dengan Identitas, sedangkan syarat Materil berkaitan dengan tindak pidana apa yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu dalam surat panggilan harus mencantumkan pasal karena secara materil hal tersebut menjadi kepentingan bagi orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana untuk membela kepentingan hukum orang tersebut;
- Bahwa dalam KUHAP syarat Formil dan syarat Materil dalam surat panggilan tersebut merupakan syarat yang sifatnya Absolut, oleh karena itu jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, ahli berpendapat cacat dalam prosesnya;
- Bahwa dengan adanya surat panggilan yang cacat hukum tersebut mengakibatkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan juga menjadi cacat hukum;
- Bahwa Tindak pidana korupsi itu ada 30 (tiga puluh) perbuatan pelanggaran korupsi, dari 30 (tiga puluh) perbuatan pelanggaran korupsi itu kemudian dikerucutkan menjadi 7 (tujuh) perbuatan pelanggaran korupsi yang pertama adalah korupsi yang berkaitan kerugian keuangan negara, yang kedua korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan, yang ketiga korupsi yang berkaitan dengan suap, yang keempat korupsi yang

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kepentingan barang dan jasa dan yang terakhir korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi;

- Bahwa seseorang ditetapkan menjadi Tersangka biasanya dimulai dari laporan yang diajukan oleh masyarakat atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik misalnya melalui pengumpulan informasi yang dilakukan oleh intelijen di tingkat penyidik. Setelah itu dilanjutkan proses tindakan hukum. Awal yang dilakukan adalah proses serangkaian tindakan penyelidikan, setelah itu baru dilakukan proses penyidikan. Dari proses penyidikan tersebut ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti dan dari 2 (dua) alat bukti itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka;

- Bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dimana dalam pasal tersebut didefinisikan secara litigasi tentang pengertian kerugian negara. Oleh karena itu pengertian tentang kerugian keuangan Negara itu bisa dirujuk dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan secara melawan hukum baik sengaja maupun karena kelalaian;

- Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi satu-satunya lembaga Negara yang ditunjuk menurut Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 23 kalau tidak salah, kewenangan absolutnya berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi kewenangan untuk melakukan audit tersebut tidak hanya terbatas pada BPK tetapi juga BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota maupun Dirjen dan termasuk lembaga-lembaga independen yang ditunjuk oleh negara;

- Bahwa terdapat beberapa jenis audit, salah satunya audit investigasi. Dalam hal berkaitan dengan kewenangan provinsi atau kabupaten kota atau juga BPK tidak ada ketentuan pelarangan untuk melakukan audit ulang dalam kepentingan tertentu. Meskipun begitu, Ahli berpendapat bahwa kalau objek yang sama kemudian dilakukan audit oleh lembaga yang sama, sejatinya ini akan memberikan hasil audit yang harus sama, karena objeknya sama tetapi lembaga audit saja yang berbeda. Instrument hukum yang digunakan dalam audit pun sama;

- Bahwa penetapan tersangka terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara dapat ditentukan melalui hasil audit;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, apabila dalam hasil audit tidak terdapat kerugian negara maka seseorang tidak dapat dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Bahwa menurut buku Profesor Doktor Eddy Omar Syarif Hiariej, terkait dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang alat bukti, beliau menyebutkan hirarki alat bukti. Karena beliau berpendapat tentang adanya hirarki alat bukti, berarti susunan alat bukti yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang itu tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa alat bukti yang satu dengan yang lain memiliki kedudukan yang sama. Jadi menurut Ahli, Ahli akan mengacu pada profeso Dotor Eddy Omar Syarif Hiariej;
- Bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang adanya suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP;
- Bahwa dengan alat bukti yang ditemukan, maka setelah itu dapat ditentukan siapa yang menjadi tersangkanya;
- Bahwa wewenang dari praperadilan pada Pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHP adalah mengatur tentang sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti rugi serta rehabilitasi. Akan tetapi diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 dimana perihal tentang Praperadilan tidak hanya terbatas pada Pasal 1 butir 10 dan pasal 77, tetapi penetapan tersangka juga menjadi objek atau ruang lingkup praperadilan;
- Bahwa wewenang praperadilan juga merupakan kompetensi absolut sebuah permasalahan untuk menentukan masalah tersebut termasuk ranah hukum pidana atau perdata;
- Bahwa dalam perkara Praperadilan tidak dibenarkan membahas materi pokok perkara pada praperadilan, karena Praperadilan itu hanya mengatur tentang ruang lingkup yang telah Ahli katakan tadi yaitu tidak membahas tentang pokok perkara;
- Bahwa hal yang berkaitan dengan praperadilan khusus perihal perbuatan tindak pidana korupsi yang ditegakkan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Kerugian Negara itu adalah syarat mutlak. Karena pada Putusan Mahkamah Konstitusi dimana kata dapat dalam pasal 2 dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pada Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Kerugian Negara menjadi syarat mutlak. Dalam proses penetapan tersangka oleh seseorang dalam kaitannya dengan penggunaan

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 dan Pasal 3 tanpa didahului dengan kerugian Negara melalui audit BPK maka Ahli berpendapat hal tersebut merupakan penetapan tersangka yang tidak sah karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa terdapat 3 jenis, yang pertama dihukum, yang kedua dibebaskan demi hukum dan yang ketiga dilepaskan dari tuntutan;

- Bahwa penegak hukum yang menangani perkara kerugian negara yang sederhana diberikan kewenangan melakukan penghitungan kerugian oleh Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa kerugian yang dimaksud dalam Hukum Administrasi dan Hukum Pidana adalah berbeda;

- Bawa ketentuan-ketentuan pidana itu tidak mendefinisikan tentang pengertian kerugian keuangan Negara, oleh karena itu pengertiannya harus mengabsorpsi norma hukum administrasi yang mengatur tentang pengertian kerugian keuangan Negara. Undang-undang keuangan Negara dan undang-undang perbendaharaan Negara adalah undang-undang yang ranah hukum pidana dan juga termasuk dalam hukum administrasi. Hal yang sama misalnya tentang penyalahgunaan wewenang tidak dapat ditemukan dalam doktrin hukum pidana tetapi ditemukan dalam hukum administrasi;

- Bahwa Perbuatan melawan hukum dapat dimaknai dalam 2 (dua) pengertian. Yang pertama adalah perbuatan melawan hukum formil dan yang kedua adalah perbuatan melawan hukum materil. Yang dimaksud perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dikatakan melawan hukum jika diatur secara tegas dalam undang-undang. Tetapi perbuatan melawan hukum materil tidak hanya terbatas undang-undang yang bersifat tertulis tetapi juga kaidah, norma yang terdapat dalam masyarakat;

- Bahwa perbedaan pokoknya adalah dalam perbuatan melawan hukum ranah hukum pidana disertai dengan sangsi ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana;

- Bahwa kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana ada 3. Yang pertama adalah kepentingan hukum individual, yang kedua kepentingan hukum masyarakat, dan yang ketiga adalah kepentingan hukum Negara;

- Bahwa yang berkaitan dengan keuangan Negara, kepentingan umum yang hendak dilindungi;

- Bahwa syarat untuk dimintai pertanggungjawabannya ada 2 (dua) yaitu *actus reus* dan *mens rea*;

- Bahwa banyak ahli berpendapat bahwa tolak ukur pada saat perbuatan tersebut dilakukan, karena sikap batin seseorang sulit diketahui. Yang mengetahuinya hanya dirinya dan Tuhan. Oleh karena itu ada banyak ahli berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilakukan pemisahan, tetapi ada ahli lain yang berpendapat

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



bahwa harus dilakukan pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jadi menurut Ahli, kita dapat mengetahui niat jahat seseorang dalam menimbulkan suatu perbuatan pidana ketika perbuatan yang dilakukannya dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan, maka disanalah tolak ukur bahwa orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana yang diawali dengan niat jahat;

- Bahwa kedudukan surat panggilan tidak sama dengan dakwaan karena panggilan merupakan administratifnya;
- Bahwa surat panggilan itu mencatumkan apa saja yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana sehingga orang yang diduga memiliki kepentingan pembelaan atas dirinya sendiri, oleh karena itu diatur dalam hak-hak tersangka;
- Bahwa Ahli berpendapat seharusnya tidak boleh ada perbedaan hasil audit, karena instrumen yang digunakan sama. Penyidik bukan melakukan audit tetapi penyidik menyampaikan kepada auditor untuk melakukan audit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dihadirkan Pemohon tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-01/ Q.2.15/Fd.1/02/2020 tanggal 04 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda**T.1;**
2. Rencana Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Asrama Pesantren Weda di Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab Halmahera Tengah TA 2016 tanggal 05 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda**T.2;**
3. Laporan Hasil Ekpose Penyelidikan tgl 03 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda**T.3;**
4. Surat Perintah Penyidikan tanpa nama tersangka (Sprindik umum) Nomor : Print-01/ Q.2.15/Fd.1/06/2020 tanggal 09 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda**T.4;**
5. Rencana Penyidikan tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda**T.5;**
6. BAP Pemohon Setya Budi sebagai Saksi Korban NUR AINUN tanggal 25 Juni 2020, selanjutnya diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandaT.6;

7. Surat Permohonan bantuan Audit dari Kepala Kejaksaan Negeri Halteng kepada Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nomor : B-07/Q.2.15/Fd.1/02/2020 tgl 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tandaT.7;

8. Surat Tugas Inspektur Provinsi Maluku Utara Nomor : 836/264/INSP.P/MU/2020 tanggal 28 Februari 2020, selanjutnya diberi tandaT.8;

9. Laporan Hasil Audit Investugasi Inspektorat Provinsi Maluku Utara atas Kegiatan Pembangunan Asrama Pesantren Weda TA 2016 Nomor : 700/ 46-Insp.P/MU/2020 tgl 24 Maret 2020, selanjutnya diberi tandaT.9;

10. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara atas Kegiatan Pembangunan Asrama Pesantren Weda TA 2016 Nomor : 700/179.1 46-Insp.P/MU/2020 tgl 07 Juli 2020, selanjutnyaT.9a;

11. Undangan Ekspose Penyidikan Nomor : ND-38/Q.2.15/Ds.2/06/2020 tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tandaT.10;

12. Laporan Hasil Ekpose Penyidikan Nomor : ND-38/Q.2.15/Ds.2/06/2020 tanggal 30 Juni 2020, selanjutnya diberi tandaT.11;

13. Surat Penetapan Tersangka An. Tamrin Walid, SE (Pidsus-18) Nomor :B-440/Q.2.15/Fd.1/06/2020 tgl 01 Juli 2020 selanjutnya diberi tandaT.12;

14. Surat Perintah Penyidikan Khusus An. Tersangka Alfha Yendra (P-8) Nomor : PRINT-02/Q.2.15/Fd.1/07/2020 tgl 10 Juli 2020, selanjutnya diberi tandaT.13;

15. Surat Perintah Penyidikan Khusus An. Tersangka Setya Budi (P-8) Nomor : PRINT-01/ Q.2.15/ Fd.1/ 01/ 2021 tgl 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tandaT.14;

16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tamrin Walid, SE, selanjutnya diberi tandaT.15;

17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Alfha Yendra, selanjutnya diberi tandaT.16;

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Yanti Wijaya, selanjutnya diberi tanda**T.17**;
19. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Buyung Husain, selanjutnya diberi tanda**T.18**;
20. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lisa Sabtu, selanjutnya diberi tanda**T.19**;
21. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Andi Sudirman, selanjutnya diberi tanda**T.20**;
22. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Julaiha Harun, selanjutnya diberi tanda**T.21**;
23. Surat Permohonan Penunjukan Ahli Dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Kepada Inspektorat Provinsi Halmahera Tengah Nomor :B-480/ Q.2.15/ Fd.1/ 07/2020 tgl 22 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda**T.22**;
24. Surat Penyampaian Penunjukan Keterangan Ahli (PKA) Nomor : 700/ 01/ 326/ INSPT tanggal 07 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda**T.23**;
25. Berita Acara Pemeriksaan Ahli an Sdr Ruslan Ashari tgl 10 Agusutus 2020, selanjutnya diberi tanda**T.24**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.8,T.9,T.16, dan T.23 yang merupakan fotokopi dari fotokopi/tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Eka Jacob Hayer SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Penetapan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah kepada Setya Budi selaku Pemohon;
 - Bahwa Saksi berprofesi sebagai Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertindak selaku ketua tim atas semua penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah;
- Bahwa pada tahun 2020 bidang Pidsus telah dan sampai sekarang sedang menangani perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan asrama Pesantren Weda di bagian Ekonomi dan Pembangunan sekretariat daerah Kab Halteng TA 2016;
- Bahwa Thamrin Walid ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 1 Juli 2020;
- Bahwa Alfa Yendra ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 Juli 2020;
- Bahwa Setya Budi ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Bagian Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada tanggal 23 Maret 2021 sesuai bukti T-15;
- Bahwa pemeriksaan Saksi tersebut sebelum adanya penetapan tersangka;
- Bahwa Pemohon diperiksa sebagai Saksi sebanyak 4 (empat) kali, tetapi untuk pemeriksaan yang Saksi lakukan sendiri terhadap Pemohon sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal yang Saksi tidak ingat lagi tapi dilakukan pada bulan Oktober 2020 dan bulan Desember 2020;
- Bahwa selain itu terdapat beberapa Saksi yang diperiksa antara lain adalah Lisa Sabtu pada tahun 2020, Andi Sudirman pada tahun 2020, Saksi lupa bulan dan tanggalnya diperiksa sebanyak 5 (lima) kali dan Yanti Wijaya pada bulan Oktober 2020, dan Panitia Lelang Sawir Dukulamo dan Hamli, SP., pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa surat yang diajukan sebagai bukti adalah SP2D pada tahun 2020, rekening koran pada tahun 2020, Kuitansi, PPATK dan hasil audit;
- Bahwa hasil ekspos sudah dilaksanakan dan yang hadir pada saat itu adalah Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan semua Jaksa;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat 3 orang tersangka dan telah dilakukan diekspos satu persatu;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan dilakukannya expose pada tersangka Setya Budi;
- Bahwa Saksi saat itu hadir dalam pelaksanaan ekspos perkara tersangka Setya Budi;

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah melakukan pemeriksaan terhadap Ahli;
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan audit dari inspektorat daerah adalah dari pihak rekanan;
- Bahwa Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah menggunakan Audit dari Provinsi;
- Bahwa dari audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terdapat kerugian negara pada tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah melakukan audit 2 (dua) kali untuk menghitung kerugian negara yang pasti;
- Bahwa penyelidikan terhadap perkara a quo dilaksanakan sekitar bulan Februari tahun 2020 pasca dilakukan pelimpahan dari penyelidikan bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah sekitar akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi yang juga saat itu masuk sebagai tim penyelidik bidang intelijen saat itu menerima laporan masyarakat tentang adanya dugaan korupsi pada pembangunan pesantren weda TA 2016, kemudian tim penyelidik intelijen melakukan operasi penyelidikan intelijen pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan proyek tersebut dan hasilnya ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pada adanya kerugian negara sehingga tim berkesimpulan saat itu terhadap penanganan perkara dinaikan ke tahap penyelidikan bidang tindak pidana khusus (Pidkus) kejaran Halteng;
- Bahwa Pada tahap penyelidikan pidkus, saksi selaku ketua tim beserta tim jaksa melakukan serangkaian penyelidikan lagi guna mematangkan data limpahan dari bidang intelijen dan memang ditemukan adanya perbuatan melawan hukum di bidang pidana atau dalam bahasa lain ada peristiwa pidana sehingga tim menyimpulkan terhadap penanganan perkara dinaikan ke tahap penyidikan.
- Bahwa Berdasarkan dengan SOP dan Juknis Jampidus yang saksi sudah lupa nomor dan tanggalnya yang mengarahkan agar tim memulai dengan kegiatan Penyidikan umum (penyidikan tanpa menyebut / belum ada nama tersangka) sekitar tanggal sudah lupa bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa pada tahap penyidikan jaksa penyidik telah memeriksa saksi-saksi, termasuk pemohon Setya Budi, mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, meminta auditor Inspektorat Provinsi Maluku Utara untuk melakukan audit dan/ atau penghitungan kerugian keuangan negara serta memeriksa Ahli;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap penyidikan umum tim telah menemukan lebih dari minimal 2 alat bukti, yakni alat bukti surat berupa dokumen kontrak, pembayaran, Laporan Hasil audit investigasi dan penghitungan kerugian keuangan negara dan lain-lain, alat bukti keterangan saksi dan alat bukti ahli;
- Bahwa pada tahap akhir penyidikan tim berkesimpulan ada 3 orang yang akan dimintai pertanggungjawaban sebagai tersangka yaitu tersangka I Thamrin Walid (KPA), Tersangka II Alfha Yendra (Kontraktor Pelaksana) dan Setya Budi (Sub kontrak);
- Bahwa kami telah meminta Auditor Inspektorat Provinsi Maluku Utara untuk melakukan audit dan/atau penghitungan kerugian negara pada pembangunan asrama pesantren Weda TA 2016 sebanyak 2 (dua) Kali;
- Bahwa Pada tahap Penyidikan umum, Inspektorat Provinsi melakukan Audit Investigasi sekitar tanggal 24 Maret 2020 terhadap proyek pembangunan yang dimaksud dan ditemukan adanya kerugian negara, selanjutnya pada bulan Juli kami meminta lagi Auditor Inspektorat Provinsi untuk mendalami auditnya dengan melakukan audit Penghitungan Kerugian negara dan hasil dari penghitungan kerugian negaranya keluar sekitar bulan juli tahun 2020 dengan kesimpulan yang sama terdapat kerugian keuangan negara yang jumlahnya juga sama;
- Bahwa memang dalam pelaksanaan proyek yang dimaksud tahun 2016 itu telah ada audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah yang hasilnya pekerjaan pembangunan sesuai dan tidak ada kerugian negara, namun audit tersebut menurut tim sangat disangsikan karena audit dilakukan dengan tanpa ada dasar hukum surat penugasan, tidak memiliki metode yang jelas, dilakukan oleh petugas inspektorat yang tidak berlisensi auditor dan bahkan pengakuan pegawai Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah yang saat itu turun ke lapangan mengatakan laporan dibuat asal jadi karena mengejar pencairan dan atas perintah Inspektur saat itu karena ada permintaan kontraktor pelaksana;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Provinsi Maluku Utara (T-9) dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara (T-9a);
- Bahwa Pemohon hadir dan menandatangani BAP;
- Bahwa Pemohon belum dipanggil sebagai tersangka;
- Bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dilakukan secara tertulis;
- Bahwa format pemanggilan tidak ada formatnya;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa apakah dalam surat pemanggilan terhadap Pemohon telah mencantumkan pasal yang disangkakan atau tidak;
- Audit Investigasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dilapangan dengan melihat dokumen surat dan fisik di lapangan;
- Bahwa Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah tidak menggunakan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah karena tidak memiliki Surat Tugas;
- Bahwa metode Inspektorat Provinsi Maluku Utara melakukan audit dengan cara melihat dan mengukur secara riil tentang apa yang terjadi di lapangan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan proyek pesantren Weda dilakukan secara bertahap yaitu Kontrak I yang dilakukan adalah Fondasi dan timbunan;
- Bahwa kontrak tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa pekerjaan tersebut selesai pada bulan Desember 2016;
- Bahwa Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dapat menetapkan seseorang sebagai Tersangka sambil menunggu hasil audit;
- Bahwa Penyidik bisa melakukan penilaian terhadap hasil audit;

2. **Saksi Haji Ruslan Ashari, S.T** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Inspektorat Maluku Utara;
- Bahwa tidak ada pertentangan mengenai Inspektorat mana yang akan melakukan audit. Dalam kaitan kewenangan kabupaten atau kota misalnya ada konflik kepentingan atau misalnya tidak independen atau yang lainnya, Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah bisa mengajukan ke Inspektorat Maluku Utara;
- Bahwa pada saat Inspektorat Provinsi Maluku Utara melakukan audit investigasi dihadiri oleh PPK, PPTK, salah satu tim pokja, konsultan pengawas dan perencana merupakan 1 (satu) orang karena berada dalam 1 (satu) CV, yang mewakili dari PT Alfa Karim kecuali Pemohon Setya Budi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat investigasi dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa tidak ada kewajiban Inspektorat daerah mengirimkan tembusan hasil laporan investigasi kepada Inspektorat provinsi;
- Bahwa bisa saja terdapat perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara antara Inspektorat daerah dengan Inspektorat Provinsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aturan dari instansi Saksi yang mengatur tentang perselisihan penghitungan kerugian keuangan negara siapa yang berwenang mengakhirinya;
- Bahwa Saksi sebagai pihak yang melakukan audit pada proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda yaitu Inspektorat Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa yang meminta Inspektorat melakukan audit terhadap proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda adalah Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah melalui surat permohonan;
- Bahwa Saksi ditugaskan langsung oleh Pimpinan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda yaitu Inspektorat Provinsi Maluku Utara melalui surat tugas;
- Bahwa nomor surat tugas Saksi dalam melakukan audit terhadap proyek pembangunan Asrama Pesantren Weda adalah nomor 26 (dua puluh enam) dan 26.1 (dua puluh enam titik satu) tertanggal bulan Februari dan Maret tahun 2020;
- Bahwa awalnya surat tugas kami melakukan audit investigasi sesuai dengan permintaan dari Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan setelah itu diekspos terlebih dahulu. Data-data yang kami dapatkan berdasarkan data asli berupa data kontrak, dokumen PBJ dan lain sebagainya, sehingga dari sana kami melihat bahwa perlu dilakukan audit investigasi, dan sesuai ekspos yang dilakukan ada 2 (dua) alat bukti. Sehingga setelah kami melakukan audit investigasi itu maka ruang lingkup yang kami audit dari proses penganggaran. Dari proses penganggaran terdapat DPA-nya sampai dengan proses output yang dilakukan. Pada saat proses penganggaran, kami melihat bagaimana data di DPA-nya apakah sudah sesuai selanjutnya ke DPA berikutnya sampai pada DPA berikutnya karena dalam proyek ini ada 3 DPA yang berlanjut. Kemudian, dari sana kami melihat ada dokumen-dokumen yang menjadi pra syarat layak, kami melihat lagi ada ada proses PBJ-nya. Pada saat proses PBJ, kami masuk melalui user ID inspektorat, kami mengunduh seluruh dokumen-dokumen PBJ-nya dan juga data-data yang lain. Setelah itu kami bandingkan hasil outputnya. Hasil outputnya pada pemeriksaan fisik. Pada saat pemeriksaan fisik, kami menggunakan metode yang sama yaitu kami tidak melakukan penghitungan baru tetapi kami menguji sesuai dengan back up data yang sudah ada berdasarkan dasar bayar. Dokumen yang diajukan sebagai dasar bayar itu yang kami uji. Jadi volume-volume yang ada pada data itu kami uji berdasarkan data yang sudah

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos



ada dengan data yang ada di lapangan. Sehingga pada saat kami melakukan pengujian pada 2 (dua) surat tugas tersebut barulah mendapatkan hasil sekitar 200 (dua ratus) juta tersebut. Setelah itu kami diminta untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara. Untuk menghitung kerugian keuangan Negara kami tidak menghitung lagi, karena kami sudah mengitung dari proses awal, sehingga seperti sebelumnya kami lakukan. Pada saat pemeriksaan fisik bersama kami hadirkan semua pihak terkait, dan yang mengukur di lapangan itu adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Pada saat itu pihak-pihak yang berkepentingan mengukur dan kami hanya mencatat. Setelah diukur hasilnya dituangkan dalam catatan-catatan yang sudah ada pada Berita Acara Pemeriksaan Bersama, dan juga angka yang terdapat dalam catatan tersebut berguna bagi kami untuk menghitung kerugian keuangan Negara;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim dan 2 (dua) orang sebagai anggota tim;
- Bahwa semua Tim yang ikut dalam audit investigasi tersebut memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai auditor;
- Bahwa metode yang kami gunakan adalah metode menelaah dokumen, analisa wawancara sampai dengan pengujian fisik di lapangan. Ketika melakukan pengujian fisik di lapangan, kami meminta agar semua pihak yang berkepentingan untuk hadir. Setelah semua pihak hadir, hasilnya pengukuran fisik bersama. Namun sebelum itu kami sudah menelaah dokumen dan alat yang ada;
- Bahwa pada saat melaksanakan proses pengumpulan di lapangan itu, kami terkendala karena proyek ini sudah selesai beberapa tahun yang lalu, jadi otomatis seluruh pekerjaan sebelumnya sudah tidak bisa dilacak keberadaanya, sedetail mungkin sehingga kami akhirnya mengambil data yang bisa diukur dan yang tidak bisa kami ukur kami menulis sesuai dengan back up data yang ada dan sekaligus kami juga mengoreksi angka-angka yang ada;
- Bahwa kami memperoleh back up data dari yang sudah ditanda tangani bersama dengan pihak PPTK, PPK, Pihak penyedia, Pengawas konsultan;
- Bahwa pada saat itu hadir PPK-nya sendiri Bapak Thamrin Wali, kemudian PPTK-nya Saksi lupa namanya, dari pihak PBJ-nya Andi, dari pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Pihak Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas. Pihak konsultan perencana dan konsultan pengawas adalah orang yang sama dari CV yang sama. Selanjutnya yang hadir pengawas teknis lapangan, kuasa dari pihak penyelenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit investigasi tidak ada yang keberatan karena semua pihak menandatangani hasil laporan penghitungan;
- Bahwa tidak ada perbedaan pada hasil pada audit investigasi yang pertama dengan audit kedua kerugian keuangan negara;
- Bahwa kami sebagai tim yakin terhadap metode yang kami gunakan karena kami hanya menguji dari data back up yang ada menguji dengan kesesuaian yang ada di lapangan;
- Bahwa tidak ada larangan mengenai permintaan audit kerugian keuangan negara dari tingkat kabupaten langsung ke tingkat provinsi tanpa melalui inspektorat kabupaten atau kota;
- Bahwa Saksi pernah melakukan audit di tingkat kabupaten atau kota tanpa melalui inspektorat kabupaten atau kota di tempat lain yaitu permintaan Polres Halmahera Barat mengenai Hibah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa adanya audit yang dilakukan oleh Inspektorat Halmahera Tengah, hanya saja kami melihat berdasarkan hasil permintaan keterangan yang tertuang dalam Risalah Inspektorat Halmahera Tengah. Dalam hal tersebut disampaikan bahwa ada pemeriksaan tetapi kaitannya dengan pencairan 100 (seratus) persen. Kami menyadari bahwa ada perbedaan ruang lingkup sehingga kami lakukan audit;
- Bahwa apabila berkaitan dengan pembayaran, maka auditor harus turun mengecek langsung ke lapangan untuk melihat keberadaan sudah sesuai atau belum dan juga harus menghitung antara volume dan back up data sebagai dasar bayar diujikan dengan data fakta di lapangan;
- Bahwa apabila ada audit yang sejenis maka kami tidak melakukan audit lagi, tetapi ruang lingkupnya berbeda maka dari itu kami melakukan audit;
- Bahwa selanjutnya terhadap Hasil audit investigasi kami melaporkannya kepada Pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah karena Pihak tersebut yang meminta kami melakukan audit;
- Bahwa karena audit yang dilakukan berdasarkan permintaan, maka dari itu kami memberikan laporannya kepada yang bersangkutan, begitu juga dengan yang lain;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil audit investigasi tersebut kepada pimpinan saksi secara berjenjang;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari atasan Saksi, maka dari itu kami melanjutkan audit selanjutnya;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan tahun 2016 dan kami melakukan audit pada tahun 2020 berarti bangunannya sudah jadi. Jadi kami tidak mungkin membongkar semua pondasi untuk melihat strukturnya. Jadi kami hanya mengukur bangunan yang berada di atas tanah. Dan yang berada dalam

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kami anggap sama dengan back up data yang ada melalui kesepakatan dengan pihak yang sudah hadir pada saat audit berlangsung.

Karena back up data tersebut sudah di validasi oleh PPK dan PPTK;

- Bahwa yang kami ukur hanya bangunan yang ada di atas tanah saja atau yang dapat kami lihat secara langsung dan bisa kami hitung bersama, dan untuk yang tidak bisa diukur secara langsung akan kami sepakati sesuai dengan detail gambar;

- Bahwa salah satu contohnya timbunan tanah, pondasi yang ada di luar dan di dalam. Jadi kami menghitung panjang, lebar dan tingginya berapa.

Pada saat menghitung tinggi kami memasang titik sesuai dengan kesepakatan bersama untuk menghindari kesalahan hitung;

- Bahwa kami melihat bahwa ada DPA awal anggaran di tahun 2015, kemudian DPA di tahun 2016, dan surat yang dibayar bahwa ada anggaran sisa di tahun 2016;

- Bahwa untuk hal tersebut kami hanya mencermati dari foto dokumentasi dan keterangan dari pihak Pengawas;

- Bahwa Saksi memiliki gambar-gambar untuk pembangunan pondasi sejak awal dari lelang, kami memiliki semuanya;

- Bahwa untuk yang gambar tadi pak untuk yang bisa kita uji itu ada perubahan dimensi dan lain-lain sudah ada dalam CCO ya sehingga yang kami uji hanya bangunan yang kami lihat;

- Bahwa syarat untuk menjadi seorang auditor di inspektorat kabupaten kota dan inspektorat provinsi yaitu harus memiliki sertifikat auditor, kemudian mengikuti diklat-diklat baik yang substansi maupun diklat yang lain;

- Bahwa setahu Saksi pembayaran itu tertuang dalam berita acara inspektorat Halmahera Tengah. Di sana sudah lengkap untuk melakukan pengujian ke lapangan kemudian setelah selesai diatur proses administrasinya;

- Bahwa metode audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah dengan Inspektorat Provinsi Maluku Utara berbeda seharusnya metode yang digunakan sama;

- Bahwa Saksi bekerja di Inspektorat TMT-nya di Inspektorat Tahun 2011;

- Bahwa Saksi menjadi auditor sejak tahun 2015;

- Bahwa Saksi pernah melakukan audit untuk pengecekan sebelum pembayaran;

- Bahwa Audit tersebut tidak dilakukan secara regular dan Saksi juga belum lihat secara juknisnya bagaimana;

- Bahwa ada yang namanya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam hal tersebut sudah melindunginya. Sehingga prosedur mulai dari saat pengajuan mulai dari PPTK, PPK dan setiap konsultan membuat dokumen secara tertulis, dan bagian keuangan memprosesurinya sesuai dengan

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan yang ada. Jika ditemukan ada indikasi lewat tahun anggaran, atau dokumen tidak lengkap, berpotensi muncul masalah di lapangan barulah diadakan audit. Jadi untuk audit regular belum ada;

- Bahwa tugas inspektorat adalah pengawasan di daerah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit investigasi, Saksi tidak memeriksa kontraktor pelaksana
- Bahwa kami meminta Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah untuk menghadirkan pihak-pihak yang terkait, tetapi Pihak Kejaksaan tidak menghadirkan kontraktor pelaksana;
- Bahwa Saksi sudah melihat hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa hasil audit antara Inspektorat Provinsi berbeda dengan Inspektorat daerah berbeda karena ruang lingkup auditnya juga berbeda. Kalau Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah hanya fokus untuk pembayaran, sedangkan tim kami fokusnya keseluruhan;
- Bahwa pada saat kami melakukan audit kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah untuk menghadirkan pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara pembuktian dalam perkara ini telah selesai maka Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon *gemis aanhoeda nigheid* (yang ditarik sebagai Termohon keliru).

Termohon mendalilkan bahwa pencantuman Termohon yaitu Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah keliru dan membingungkan karena



tidak sesuai dengan hirarki dan susunan organisasi. Seharusnya yang menjadi Termohon adalah Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia selaku Pejabat tertinggi yang mengeluarkan Surat Perintah dalam setiap pelaksanaan tindakan tugas dan wewenang prosedural penegakan hukum atau penanganan perkara di dalam organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Termohon tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mendudukan pimpinan instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara berjenjang sebagai Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya telah keliru dalam menyebutkan pimpinan tertinggi dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana seharusnya pimpinan tertinggi dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, namun Pemohon dalam permohonannya menyebut pimpinan tertinggi instansi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hakim Praperadilan menilai bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon tidak keliru dalam mendudukan pihak sebagai Termohon namun hanya terdapat kekeliruan dalam penyebutan nomenklatur pimpinan tertinggi dari instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hakim Praperadilan menilai bahwa kekeliruan penyebutan nomenklatur pimpinan tertinggi dari instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak dapat menjadikan permohonan Praperadilan ini gugur dan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan pokok materi perkara Praperadilan, oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan;

2. Permohonan Pemohon *plurilium litisconsortium* (kurang pihak)

Termohon mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon juga mencantumkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai muara pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Termohon tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Praperadilan menilai bahwa tidak terdapat kekurangan pihak dalam permohonan Pemohon, hal ini dikarenakan walaupun pemerintah Republik merupakan muara pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan Republik Indonesia namun Instansi yang memiliki dan menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka adalah Termohon sehingga Hakim Praperadilan menilai bahwa Pemohon telah tepat dalam mendudukan pihak dalam perkara a quo dan tidak dapat kekurangan pihak dalam permohonan Praperadilan ini, oleh karena itu eksepsi Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Termohon haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Pesantren Weda di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dengan alasan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.34 dan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ahli Faisal Malik S.H, M.H, yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya perbuatan dan upaya-upaya Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon khususnya mengenai Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka telah sesuai dengan mekanisme atau prosedur sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing yang diberi tanda bukti T.1 s/d T.24 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Eka Jacob Hayer SH dan Saksi Haji Ruslan Ashari, S.T yang keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, terlebih dahulu Hakim menguraikan tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara Praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang didukung dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang harus dimaknai dengan minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, berbunyi sebagai berikut :

Obyek Praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHP, maka yang berhak untuk mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon diketahui yang mengajukan permohonan praperadilan adalah Tersangka Setya Budi melalui kuasanya yaitu Erick Samuel Paat, Bsc, SH. MH., Ricky D. Moningga, SH., Rahman Mahfud, SH., Said Teaponi, S.H. dan Yulia Dewanty Mafud, SH., sebagaimana dalam surat permohonan praperadilan dalam perkara *a quo*, maka Pemohon adalah orang yang berhak menurut hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan, Jawaban maupun alat-alat bukti yang diajukan para pihak, yang mana Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah/ Termohon yang masih masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, maka Pengadilan Negeri Soasio berwenang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan praperadilan yang merupakan permasalahan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon sebagai berikut:

- 1. Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka sedangkan belum ada perhitungan kerugian negara;**

Dalil Pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi tanpa terlebih dahulu dilakukan perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau ahli adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga dalam perkara ini tidak adanya kerugian negara yang nyata dan pasti, oleh karena itu penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi;

Dalil Termohon:

Bahwa pada tahap penyidikan Termohon telah melakukan permintaan perhitungan dan/atau audit investigasi dan laporan hasil perhitungan kerugian negara atas pembangunan asrama pesantren weda pada bagian ekonomi pembangunan sekretariat daerah kabupaten Halmahera Tengah t.a 2016 kepada pihak Inspektorat Provinsi Maluku Utara hal ini dibuktikan dengan adanya laporan hasil audit (LHA) Inspektorat Provinsi Yang menyimpulkan bahwa telah terdapat kerugian negara pada pekerjaan pembangunan Asrama Pesantren Weda Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa definisi kerugian negara dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan salah satunya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan Kerugian Negara/Daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUUX/2012 berkaitan dengan penghitungan kerugian negara menjelaskan bahwa "Dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya"; hal ini menandakan perhitungan kerugian negara tidak hanya dapat dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK melainkan BPKP, Inspektorat, bahkan pihak lain yang memiliki kompetensi dapat melakukan perhitungan kerugian negara;

Menimbang, bahwa Ahli Faisal Malik S.H., M.H telah memberikan pendapatnya tentang audit perhitungan kerugian negara yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa *"hal yang berkaitan dengan praperadilan khusus perihal perbuatan tindak pidana korupsi yang ditegakkan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Kerugian Negara itu adalah syarat mutlak. Karena pada Putusan Mahkamah Konstitusi dimana kata dapat dalam pasal 2 dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pada Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Kerugian Negara menjadi syarat mutlak. Dalam proses penetapan tersangka oleh seseorang dalam kaitannya dengan penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 tanpa didahului dengan kerugian Negara melalui audit BPK maka Ahli berpendapat hal tersebut merupakan penetapan tersangka yang tidak sah karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi"* pendapat ahli tersebut menitikberatkan pada seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tanpa adanya audit perhitungan kerugian negara yang mana menurut ahli audit perhitungan negara merupakan syarat mutlak seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Termohon telah menghadirkan bukti Surat Permohonan bantuan Audit dari Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah kepada Inspektorat Provinsi Maluku Utara (*vide* bukti T.7) dan atas permohonan tersebut Inspektorat Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat tugas Nomor : 836/264/ INSP.P/MU/2020 tanggal 28 Februari 2020 (*vide* bukti T.8) yang mana dalam surat Tugas tersebut menugaskan:

- 1) Dr. Ahmad Purbaja, ST, MH selaku Penanggung Jawab;
- 2) Nani Riana Pakaya, S.Pt. selaku Pengendali Teknis;
- 3) H. Ruslan Ashary, SE selaku Ketua Tim;
- 4) Viktor Kristian Amu, SE selaku Anggota;
- 5) Iksan A Idrus, ST selaku Anggota.

Kemudian Ketua Tim Inspektorat Provinsi Maluku Utara yaitu Saksi Hj Ruslan Ashari, S.T melakukan audit investigasi perhitungan kerugian negara dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang pada saat itu dihadiri oleh PPK, PPTK, PBJ, dari pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah, Pihak Konsultan Perencana sekaligus Konsultan Pengawas. Pengawas teknis lapangan, serta kuasa dari pihak penyelenggara. Kemudian setelah melakukan audit investigasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kegiatan Pembangunan Asrama Pesantren Weda TA 2016 Nomor : 700/46-Insp.P/MU/2020 tgl 24 Maret 2020 (*vide* bukti T.9) dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nomor : 700/179.1 46-Insp.P/MU/2020 tgl 07 Juli 2020 (*vide* bukti T.9a) yang mana pada bukti tersebut secara formil menunjukkan Termohon telah memiliki laporan perhitungan kerugian negara atas Kegiatan Pembangunan Asrama Pesantren Weda TA 2016 sehingga Dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa tidak adanya perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Termohon terbantahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon juga telah memiliki audit perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah (*Vide* bukti P.21) yang mana dalam laporan audit tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kerugian negara. Hal ini menandakan terdapat 2 (dua) versi audit perhitungan kerugian negara terhadap Kegiatan Pembangunan Asrama Pesantren Weda TA 2016 yaitu audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang dalam laporannya terdapat kerugian negara (*vide* bukti T.9a) dan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah yang dalam laporannya tidak terdapat kerugian negara (*Vide* bukti P.21). Sayangnya terhadap perbedaan hasil audit perhitungan kerugian negara dari kedua inspektorat tersebut Hakim Praperadilan tidak dapat memutuskan mana yang benar secara materil, hal ini dikarenakan Hakim Praperadilan memiliki kewenangan yang terbatas dalam memeriksa perkara praperadilan dimana telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yaitu Pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 yang menentukan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Sehingga dengan adanya pembatasan kewenangan tersebut, Hakim Praperadilan tidak bisa menilai kebenaran materil dari laporan audit kerugian negara yang dilakukan baik oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara maupun Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah. Hakim Praperadilan juga menilai bahwa secara hukum Termohon memiliki kewenangan untuk menggunakan laporan audit mana yang ingin digunakan Termohon sebagai alat bukti dalam hal ini adalah audit perhitungan kerugian

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dari Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang mana nantinya laporan tersebut akan diuji kebenaran materilnya oleh Hakim pemeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Praperadilan menilai bahwa alasan Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan;

2. Bahwa penetapan status pemohon sebagai Tersangka tidak didasari bukti permulaan yang cukup;

Dalil Pemohon:

Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dalam perkara korupsi cacat secara hukum, karena penetapan sebagai Tersangka belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan untuk ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara;

Dalil Termohon:

Termohon dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 telah mengumpulkan minimal 2 alat bukti yang sah / bukti permulaan yang cukup yang sah berupa alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Surat dan keterangan ahli audit perhitungan kerugian negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) :

Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan khusus atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Pesantren Weda di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Januari 2021 oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai apakah sebelum dilakukan penetapan Tersangka Termohon telah mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti dan telah memeriksa calon tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.14 dihubungkan dengan bukti P.4 s/d P.9 serta T.6 s/d T.24, Hakim Praperadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.14 adalah berupa surat perintah penyidikan khusus atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Pesantren Weda di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016 atas nama Setya Budi/ Pemohon pada tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa Termohon telah melakukan beberapa kali pemanggilan terhadap Setya Budi/Pemohon (*Vide* bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9), kemudian Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Setya Budi/Pemohon tertanggal 25 Juni 2020 yang dituangkan dalam BAP yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Pemohon (*Vide* bukti T.6) ;
- Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Tamrin Walid, SE tertanggal 21 Maret 2021 (*Vide* bukti T.15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Alfa Yendra tanggal 25 Juni 2020 (*Vide bukti T.16*);
- Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Yanti Wijaya tanggal 23 Juni 2020 (*Vide bukti T.17*);
- Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Buyung Husain tanggal 30 Juni 2020 (*Vide bukti T.18*);
- Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Lisa Sabtu tanggal 26 Juni 2020 (*Vide bukti T.19*);
- Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Andi Sudirman tanggal 23 Juni 2020 (*Vide bukti T.20*);
- Bahwa Termohon telah melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi atas nama Julaiha Harun tanggal 29 Juni 2020 (*Vide bukti T.21*);
- Bahwa Termohon telah melakukan audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara (*Vide bukti T.9 dan T.9a*);
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Saksi dan pengumpulan bukti surat-surat kemudian Termohon melakukan gelar perkara/Expose (*Vide bukti T.10*) untuk menaikkan status Tersangka pertama yaitu Thamrin Walid, S.E (*Vide bukti T.12*);
- Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan tersangka kedua atas nama Tersangka Alfa Yendra berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Khusus (*Vide bukti T.13*);
- Bahwa Termohon kemudian menetapkan tersangka ketiga atas nama Tersangka Setya Budi/Pemohon berdasarkan Surat Penyidikan Khusus (*Vide bukti T.14*);

Menimbang, bahwa kemudian dalam poin 6 permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa setelah Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon belum menerima Surat Penetapan Tersangka dari Termohon. Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Termohon dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam menangani Tindak Pidana Khusus yaitu berupa Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas yang mana dalam poin 4 huruf q mengatur bahwa "*apabila usul penetapan tersangka disetujui, segera diterbitkan penetapan tersangka. Apabila tersangka yang ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang dan pemberkasannya akan dipisah (splitzing), selanjutnya terhadap tersangka kedua dan seterusnya diterbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka (surat perintah penyidikan khusus) tanpa perlu adanya surat penetapan tersangka lagi*" sehingga Hakim Praperadilan menilai bahwa berdasarkan SOP tersebut dihubungkan dengan

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan bahwa Pemohon merupakan Tersangka ketiga yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Tersangka sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan khusus (tidak lagi berupa penetapan tersangka) yang mana hal ini telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon sebagaimana dalam bukti P.10 yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka (*Vide* bukti T.14) telah terlebih dahulu mencari serta mengumpulkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi Tamrin Walid, SE, Saksi Alfha Yendra, Saksi Yanti Wijaya, Saksi Buyung Husain, Saksi Lisa Sabtu, Saksi Andi Sudirman dan Saksi Julaiha Harun serta alat bukti surat berupa audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara, sehingga syarat minimal adanya dua alat bukti dan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap calon tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti dan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap calon Tersangka maka Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon (*Vide* bukti T.14) adalah sah, dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum nomor 2 tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

3. Bahwa permasalahan yang muncul dalam Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 berada dalam lingkup Hukum Perdata dan bukan dalam ranah Hukum Pidana.

Dalil Pemohon:

Bahwa kasus ini merupakan perkara dalam ruang lingkup hukum perdata karena adanya perjanjian yang dibuat antara Pemohon dengan pihak Pemda Kab. Halmahera Tengah Kontrak dan Addendum Kontrak tersebut sehingga jika timbul permasalahan hukum dalam Kontrak dan Addendum Kontrak tersebut penyelesaiannya melalui jalur hukum perdata bukan hukum pidana;

Dalil Termohon:

Bahwa dalam proyek Pembangunan Asrama Pesantren Weda pada Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah T.A 2016 memang terdapat addendum kontrak karena adanya Contract



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Change Order (CCO) namun tidak didasari adanya justifikasi/alasan teknis pembangunan dan sarat akan adanya mens rea (niat) jahat untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang berimplikasi adanya kekurangan pekerjaan yang menimbulkan kerugian negara (kepentingan umum) dan bukan kepentingan pribadi saja sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam Hukum Perdata melainkan masuk dalam lingkungan hukum pidana wabil khusus Resim Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa seharusnya perkara *a quo* adalah ranah keperdataan, untuk membuktikan hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pokok perkara dalam ranah pembuktian dipersidangan umum apakah perbuatan yang didakwakan/disangkakan terhadap Pemohon termasuk pada perbuatan melawan hukum yang bersifat publik atau yang bersifat privat, dan hal ini bukan kewenangan Hakim dalam perkara Praperadilan karena Hakim Praperadilan hanya terbatas untuk menilai dari sisi formil dan tidak memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim alasan Pemohon tersebut tidaklah tepat dan tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah tepat dan tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan permohonan praperadilan yang merupakan permasalahan pokok perkara Praperadilan ini dikesampingkan dan ditolak, Maka perlu ditetapkan agar tindakan hukum Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon nomor 2 ditolak, maka petitum Pemohon nomor 3, 4, dan 5 patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon, sehingga petitum Pemohon nomor 6 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka petitum inipun haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 14, Pasal 77, Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Made Riyaldi, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Soasio dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Herlina Hermansyah, S.H.

Made Riyaldi, S.H., M.Kn